

ANALISIS HUKUM TATA NEGARA TENTANG KEWAJIBAN PESANGON DAN BATAS KEWENANGAN PEMERINTAHAN DESA DALAM KONFLIK PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DARI PABRIK KACANG GORENG PAILIT**Ianju Parlindungan Tinambunan¹, Aditya Amzar****Thapsuandji², Anita Raharjayanti³, Lia Risqi****Ananda⁴, Imam Ghustomi⁵**¹Universitas Negeri Semarang²Universitas Negeri Semarang³Universitas Negeri Semarang²Email: email address**Abstrak**

Pailitnya Pabrik sering memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja yang berdampak langsung terhadap kondisi sosial desa sebagai lingkungan terdekat para pekerja. Dalam situasi tersebut, kepala desa atau lurah kerap menjadi pihak yang menampung keluhan warga dan merasa berkewajiban mengambil tindakan demi melindungi kepentingan masyarakat. Namun upaya tersebut tidak jarang diwujudkan melalui penerbitan surat atau tuntutan yang menetapkan kewajiban finansial tertentu kepada Pabrik, termasuk permintaan pesangon tambahan atau kompensasi bagi desa. Penelitian ini menganalisis kewajiban pesangon menurut peraturan ketenagakerjaan serta menilai batas kewenangan desa dalam menangani persoalan PHK massal akibat kepailitan Pabrik kacang goreng. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui kajian peraturan perundang-undangan, prinsip legalitas dalam hukum tata negara, serta telaah administratif yang dilakukan pemerintahan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban pesangon sepenuhnya berada pada kerangka hukum ketenagakerjaan dan tidak termasuk dalam ruang kewenangan pemerintahan desa. Pemerintah desa hanya berwenang memfasilitasi dialog, menyalurkan aspirasi warga, dan melaporkan kondisi sosial kepada instansi yang berwenang, tanpa memiliki otoritas untuk menetapkan beban finansial kepada Pabrik. Tindakan desa yang mengeluarkan tuntutan pembayaran pesangon atau kompensasi kepada Pabrik berpotensi melampaui kewenangan dan dapat menjadi objek sengketa di PTUN. Penelitian ini menegaskan perlunya pembinaan kewenangan bagi pemerintahan desa agar tindakan yang diambil tetap sesuai prinsip negara hukum.

Kata kunci: Hukum Tata Negara, Pemerintahan Desa, Pesangon**Abstract**

The bankruptcy of a company often triggers mass termination of employment, which directly affects the social stability of villages as the closest governmental units to the affected workers. In such situations, village heads frequently become the primary recipients of community complaints and feel responsible for taking protective measures on behalf of their residents. These efforts, however, are sometimes manifested through the issuance of letters or demands that impose financial obligations on the company, including requests for additional severance payments or compensation for the village. This study examines the legal framework governing severance obligations under Indonesian labor law and analyzes the limits of village authority in addressing disputes arising from mass dismissals caused by the bankruptcy of a fried-peanut factory. Using a normative juridical approach, the research reviews relevant legislation, the principle of legality under constitutional law, and administrative actions taken by village governments. The findings show that severance payment obligations fall entirely within the domain of labor law and do not form part of the administrative authority of village governments. Villages are authorized only to facilitate dialogue, convey residents' concerns, and report social impacts to competent authorities, but they lack the legal power to impose financial duties on companies. Any administrative action by a village that seeks to determine or demand severance or compensation may constitute an ultra vires act and potentially become an object of dispute before the Administrative Court. This study highlights the need for clearer guidance and capacity-building for village governments to ensure compliance with the principles of a constitutional state.

Keywords: Constitutional Law, Village Government, Severance Payment

Pendahuluan

Pemerintahan desa memiliki posisi yang sangat dekat dengan kehidupan warga. Setiap perubahan sosial, tekanan ekonomi, atau gejolak industri selalu lebih dahulu terasa di tingkat desa sebelum menjalar ke level pemerintahan yang lebih tinggi. Kedekatan ini menempatkan desa sebagai ruang administratif yang berperan menjaga stabilitas sosial, terutama ketika terjadi gangguan ekonomi yang menyentuh masyarakat pekerja. Desa bukan hanya unit administratif, tetapi juga ruang sosial yang memuat solidaritas, rasa memiliki, dan harapan warga akan hadirnya perlindungan dari otoritas terdekat. Ketika terjadi masalah yang menyangkut hajat hidup masyarakat, terutama soal pekerjaan, desa sering menjadi tempat pertama yang dimintai pertanggungjawaban. PHK massal merupakan salah satu peristiwa yang paling mengguncang kehidupan warga desa. Pekerja yang kehilangan penghasilan secara tiba-tiba akan mengalami tekanan psikis, beban keluarga meningkat, dan ketidakstabilan ekonomi mulai terlihat di lingkungan tempat tinggal (Karundeng, 2020).

Desa menjadi pusat perhatian ketika fenomena itu terjadi. Warga mendatangi kantor desa, meminta kejelasan, dan mengharapkan peran kepala desa sebagai pengayom. Dalam kondisi seperti ini, beban sosial yang dipikul oleh pemerintahan desa meningkat secara drastis. Kepala desa berada di tengah dua kepentingan: aspirasi warga yang sedang cemas, serta batas kewenangan administratif yang tidak dapat diperluas sesuai kehendak situasi. Masalah semakin terasa berat ketika Pabrik yang mempekerjakan banyak warga desa mengalami pailit. Pailit bukan hanya kondisi finansial, tetapi juga pemicu ketidakpastian bagi pekerja. Setelah Pabrik dinyatakan tidak mampu memenuhi kewajiban, para pekerja hampir selalu berada pada posisi paling rentan. Ketika hak pesangon tidak terbayar atau terancam tidak dipenuhi, keadaan menjadi lebih pelik bagi pemerintahan desa. Jumlah keluhan meningkat, tuntutan warga menguat, dan tekanan sosial terhadap perangkat desa tidak terhindarkan (Rendra,

2023).

Hubungan warga dan kepala desa bukan hanya hubungan administratif. Ada unsur kepercayaan. Warga percaya bahwa kepala desa mampu menyuarakan kepentingan mereka. Saat tekanan ekonomi meningkat akibat PHK massal, hubungan kepercayaan ini berubah menjadi tuntutan moral. Warga berharap desa bergerak cepat, mengambil langkah konkret, dan memberikan kepastian. Kondisi tersebut membuat kepala desa atau lurah berada dalam posisi dilematis. Dorongan sosial dari warga membuat kepala desa tampak perlu bertindak. Namun tindakan tersebut perlu dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. PHK akibat Pabrik pailit juga menggeser stabilitas sosial desa. Ketidakpastian ekonomi mendorong sebagian warga untuk mencari pekerjaan baru, sementara sebagian lainnya mencoba bertahan dengan penghasilan seadanya. Ketika jumlah rumah tangga yang terdampak bertambah, tensi sosial meningkat. Desa harus menangani perubahan yang sangat cepat. Pada titik ini, pemerintah desa sering mencari cara agar suara warga tersampaikan kepada Pabrik.

Tidak sedikit kepala desa yang kemudian mencoba mengambil peran sebagai mediator. Ada yang memanggil perwakilan Pabrik, ada yang mengeluarkan surat peringatan, dan ada yang mencoba menetapkan kewajiban tertentu bagi Pabrik atas dasar melindungi kepentingan warga. Fenomena ini muncul pada berbagai daerah, termasuk desa yang banyak warganya bekerja di pabrik kacang goreng. Setelah Pabrik dinyatakan pailit, ratusan karyawan terpaksa menerima PHK tanpa kepastian pembayaran pesangon. Desa kehilangan stabilitas ekonomi yang selama ini bergantung pada aktivitas pabrik. Pendapatan warga menurun, daya beli menurun, dan ekonomi lokal melemah. Desa menjadi pusat keluhan. Warga datang bertanya soal pesangon, menuntut tindakan kepala desa, dan meminta agar desa memanggil Pabrik. Desa sering berada pada posisi yang sulit. Tidak sedikit kepala desa yang akhirnya mengeluarkan surat tuntutan, instruksi lisan, atau permintaan tertulis kepada Pabrik agar membayar pesangon atau kompensasi tertentu. Tindakan ini muncul dari keinginan membantu warga, tetapi

tindakan tersebut tidak selalu didukung oleh aturan hukum. Titik inilah yang memicu persoalan administrasi pemerintahan. Hukum desa dan hukum tata negara mengatur secara jelas bagaimana kewenangan pemerintahan desa bekerja(Putra & Mahadewi, 2023)

Desa tidak memiliki kewenangan menentukan besaran pesangon. Desa juga tidak memiliki kewenangan memaksa Pabrik membayar kompensasi tertentu. Pesangon diatur oleh undang-undang ketenagakerjaan. Selain itu, penyelesaian perselisihan hubungan industrial berada pada kewenangan dinas ketenagakerjaan dan lembaga penyelesaian sengketa ketenagakerjaan, bukan desa. Ketika desa mencoba masuk pada ranah itu, muncul potensi terjadinya tindakan administratif yang melampaui kewenangan. Dari sudut pandang hukum tata negara, seluruh tindakan pemerintahan desa harus bersandar pada asas legalitas. Asas ini menuntut agar setiap tindakan pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas. Pemerintah desa tidak dapat bertindak berdasarkan tekanan sosial tanpa pertimbangan aturan. Ketika kepala desa mengeluarkan surat yang berisi kewajiban finansial bagi Pabrik, tindakan tersebut berpotensi bertentangan dengan asas legalitas. Hal ini dapat mengubah surat tersebut menjadi objek yang dapat digugat di PTUN, sebab desa telah menetapkan kewajiban yang tidak berada dalam ranah administrasi desa. Konflik antara kewajiban pesangon dan kewenangan desa muncul karena adanya perbedaan persepsi antara warga dan perangkat desa. Warga menganggap desa sebagai pihak yang mampu memastikan Pabrik bertanggung jawab. Padahal, tanggung jawab Pabrik terhadap pesangon sudah diatur dalam undang-undang. Desa tidak memiliki fungsi eksekusioner terhadap kewajiban Pabrik tersebut. Desa hanya dapat mendorong, memfasilitasi, atau menyampaikan aspirasi. Desa tidak dapat menetapkan kewajiban baru yang belum diatur negara. Ketidaksesuaian antara harapan sosial dan batas hukum menciptakan tekanan baru. Banyak kepala desa akhirnya mengambil langkah simbolik melalui surat atau pernyataan. Sebagian desa menganggap surat itu sebagai bentuk keberpihakan kepada warganya. Namun pada kenyataannya, tindakan itu justru berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Pabrik dapat menilai surat tersebut sebagai tindakan sepihak yang tidak sesuai aturan. Jika Pabrik menganggap hal itu merugikan, Pabrik bisa

mengajukan keberatan atau gugatan ke pengadilan administrasi. Situasi ini memperlihatkan bahwa desa berada pada posisi yang sangat rawan. Desa menanggung tekanan sosial, tetapi tidak diberi kewenangan yang cukup untuk menuntut Pabrik. Ketika desa mencoba bertindak melampaui batas administrasi, desa terjebak pada potensi pelanggaran asas legalitas. Hal ini memperlihatkan perlunya pemahaman mendalam bagi aparat desa mengenai batas kewenangan dalam persoalan ketenagakerjaan.

Desa seharusnya fokus pada upaya fasilitatif, bukan eksekutif. Selain itu, hubungan desa dan Pabrik memerlukan pola komunikasi yang jelas. Desa tidak boleh memaksakan kewenangan yang tidak diberikan oleh undang-undang. Jika desa ingin memperjuangkan kepentingan warga, desa harus menempuh jalur yang tepat, misalnya melaporkan persoalan kepada dinas ketenagakerjaan, mengajukan permohonan mediasi, atau memfasilitasi pencatatan kondisi sosial warga terdampak. Peran desa terletak pada aspek pelayanan, bukan aspek penetapan kewajiban Pabrik. Fenomena desa yang mengeluarkan tuntutan kepada Pabrik memang muncul dari niat baik, tetapi tidak dibarengi pemahaman atas struktur kewenangan. Desa tidak dapat melebihi batas yang ditetapkan hukum tata negara. Ketika desa memasuki wilayah yang bukan kewenangannya, desa turut menciptakan potensi sengketa administrasi. Kondisi ini membuka ruang bagi kritik terhadap pola pemerintahan desa yang belum sepenuhnya memahami koridor hukum pemerintahan modern. Pengaturan pesangon telah diatur melalui undang-undang yang berlaku secara nasional. Tanggung jawab Pabrik terhadap pekerja tidak dapat dipindahkan kepada desa. Desa juga tidak dapat bertindak sebagai penentu hak pekerja. Desa harus tetap berada pada jalur administratif yang jelas. Ketika desa mampu menjalankan kewenangan sesuai aturan, persoalan sosial dapat ditangani tanpa menciptakan masalah hukum baru. Kasus pabrik kacang goreng pailit memperlihatkan bagaimana tekanan sosial dapat menggiring desa mengambil langkah administratif yang tidak tepat. Desa perlu memiliki pedoman agar tindakan bantuan terhadap warga tetap sesuai hukum. Pengetahuan mengenai batas kewenangan akan menjaga desa dari tindakan administratif yang memunculkan risiko sengketa hukum(Fadilah et al., 2023).

Desa memiliki peran strategis sebagai garda terdepan pelayanan publik. Namun peran itu tidak dapat digunakan untuk memberi legitimasi pada tindakan di luar kewenangan. Desa harus mampu membedakan antara aspirasi warga yang perlu ditampung dan kewenangan yang tidak boleh dilewati. Pembedaan ini sangat krusial agar desa mampu menjaga kepercayaan warga tanpa merusak tatanan hukum administrasi negara. Melihat berbagai persoalan yang timbul mulai dari PHK massal, tuntutan warga, tekanan sosial kepada kepala desa, hingga tindakan administratif yang melampaui kewenangan, penelitian mengenai kedudukan desa dalam persoalan pesangon akibat Pabrik pailit menjadi sangat diperlukan. Pembahasan mengenai hal ini mampu memberikan gambaran mengenai batas kewenangan desa serta peran yang dapat ditempuh desa untuk mendukung warga. Oleh sebab itu, dengan demikian penulis tertarik membahas **Analisis Hukum Tata Negara tentang Kewajiban Pesangon dan Batas Kewenangan Pemerintahan Desa pada Kasus Pemutusan Hubungan Kerja dari Pabrik Kacang Goreng Pailit**.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang menitikberatkan pada penelaahan norma hukum tertulis beserta pengaturan kewenangan pemerintahan desa dalam menangani konflik ketenagakerjaan yang muncul setelah Pabrik kacang goreng mengalami pailit. Metode ini diterapkan untuk menelusuri dasar hukum mengenai kewajiban pemberian pesangon kepada karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja serta batas kewenangan pemerintah desa ketika masyarakatnya terdampak langsung oleh kegagalan aktivitas usaha dari entitas swasta di wilayahnya. Penelitian yuridis normatif memberikan ruang untuk menelaah sumber hukum berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, peraturan desa, serta literatur hukum yang membahas hubungan antara kewenangan desa dan kewajiban pemerintah dalam menjamin perlindungan warga. Seluruh data yang digunakan berasal dari data sekunder berupa naskah regulasi, putusan pengadilan, naskah akademik, dan kajian terdahulu yang menguraikan persoalan pesangon, kepailitan, serta kewenangan

pemerintahan desa. Penelusuran dilakukan melalui analisis terhadap pengaturan pesangon dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja, ketentuan kepailitan, serta aturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengatur posisi desa sebagai entitas pemerintahan paling dekat dengan warga. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan kewajiban pesangon yang muncul setelah Pabrik pailit serta akibatnya terhadap warga desa yang menjadi karyawan. Analisis yuridis dilakukan untuk menilai batas tindakan yang dapat ditempuh pemerintah desa saat terjadi konflik pemutusan hubungan kerja. Hal ini termasuk memetakan sejauh mana desa boleh memediasi, mengeluarkan kebijakan administratif, atau hanya bertindak sebagai fasilitator tanpa menyentuh ranah administratif yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi posisi pemerintah desa ketika menghadapi konflik ketenagakerjaan yang berdampak langsung pada warga. Penelitian juga menguraikan dinamika antara desa, Pabrik, dan perangkat hukum nasional yang mengatur pesangon serta prosedur kepailitan. Melalui metode yuridis normatif ini diharapkan penelitian mampu memperlihatkan gambaran menyeluruh mengenai kepastian hukum atas hak pesangon dan batas kewenangan pemerintah desa saat membantu penyelesaian sengketa yang muncul akibat PHK massal di desa

Hasil dan Pembahasan

1. Batas Kewenangan Desa terhadap Pabrik yang Beroperasi pada Wilayah Desa Berdasarkan Hukum Tata Negara

Struktur ketatanegaraan Indonesia menempatkan desa sebagai entitas pemerintahan paling dekat dengan masyarakat. Posisi tersebut memberi ruang gerak administratif namun tetap berada pada hierarki yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Desa. Desa bukan entitas otonom penuh, melainkan unit pemerintahan yang memperoleh kewenangan atribusi dari undang-undang. Kewenangan atribusi memberi batas tegas atas apa yang boleh dijalankan oleh kepala desa maupun perangkatnya (Muhammad Daffa Arya Wardhana et al., 2023). Karakter atribusi itu membuat desa tidak dapat menciptakan kewenangan

baru di luar yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan desa mencakup urusan yang tumbuh dari praktik sosial warga, pengelolaan aset desa, penyelenggaraan administrasi, pelayanan publik dasar, dan pengaturan kegiatan lokal. Urusan skala besar, termasuk kegiatan usaha yang memiliki struktur kepemilikan berbadan hukum, tidak termasuk ranah desa. Pabrik yang beroperasi pada wilayah desa tunduk pada perizinan kabupaten/kota, pemerintah provinsi, atau pemerintah pusat, tergantung jenis usaha, skala produksi, serta tingkat risiko. Karena itu, kedudukan pemerintah desa terhadap Pabrik berada pada posisi fasilitatif, bukan posisi regulator atau penentu sanksi. Hierarki kewenangan tersebut mengikuti asas negara kesatuan. Asas itu memastikan agar setiap level pemerintahan tidak saling memasuki ranah tugas. Perizinan industri, pengawasan ketenagakerjaan, dan penegakan norma usaha merupakan urusan pemerintah supradesa(Abrianto, 2011).

Kepala desa tidak memiliki posisi hukum untuk menetapkan aturan wajib yang membebani Pabrik, termasuk kewajiban keuangan tertentu. Kewajiban pesangon, misalnya, bersumber pada undang-undang ketenagakerjaan serta peraturan turunan yang mencakup pengusaha, pekerja, dan hubungan industrial. Desa tidak termasuk pihak yang diakui pada struktur hubungan tersebut. Meskipun desa tidak memiliki kewenangan mengatur Pabrik pada ranah hubungan industrial, desa tetap memiliki peran strategis pada tataran sosial. Keberadaan usaha besar sering membawa dampak seperti perubahan pola hidup warga, pergeseran kegiatan ekonomi lokal, serta potensi ketegangan akibat isu tenaga kerja. Peran desa pada situasi ini terletak pada fasilitasi dialog, pencatatan keluhan warga, serta penyaluran tuntutan kepada pemerintah kabupaten. Peran ini tidak menghasilkan keputusan hukum, tetapi memberi ruang penyampaian aspirasi agar tidak muncul gangguan keamanan atau ketertiban. Kedudukan kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan paling bawah membuatnya sering menjadi pihak pertama yang dihubungi warga ketika terjadi pemutusan hubungan kerja massal, penurunan upah, atau penghentian operasional Pabrik. Warga menilai kepala desa sebagai figur yang dapat memperjuangkan hak mereka. Situasi ini menimbulkan tekanan sosial yang besar. Namun tekanan sosial tidak dapat

menjadi dasar lahirnya tindakan hukum yang melampaui batas atribusi. Kepala desa tetap wajib mematuhi batas kewenangan agar tindakan yang dikeluarkan tidak berstatus cacat hukum. Hubungan desa dengan kabupaten memiliki peran besar pada situasi yang melibatkan Pabrik(Siburian et al., 2017).

Kabupaten memegang kewenangan perizinan industri pada skala tertentu, pengawasan ketenagakerjaan pada pembagian kewenangan tertentu, serta kewenangan koordinasi pembangunan Pabrik yang berdiri pada wilayah desa. Ketika terjadi perselisihan, desa hanya dapat menyampaikan keberatan kepada bupati atau perangkat dinas. Penanganan formal berada pada pemerintah kabupaten, bukan desa. Desa tidak dapat memutus sengketa ketenagakerjaan, tidak dapat menetapkan sanksi administratif terhadap Pabrik, dan tidak dapat menuntut pesangon atas nama lembaga desa. Struktur kewenangan tersebut memperlihatkan batas tegas antara aspirasi desa dan tindakan hukum yang melekat pada lembaga supradesa. Desa dapat memanggil Pabrik untuk dialog, mengeluarkan surat undangan, atau membuat forum musyawarah. Tindakan tersebut hanya bersifat mediasi awal. Tidak ada kekuatan memaksa secara hukum terhadap Pabrik. Pabrik tidak berkewajiban memenuhi permintaan yang tidak bersumber dari peraturan formal. Tindakan memaksa dari kepala desa berpotensi dikategorikan sebagai perbuatan melampaui kewenangan. Pada tataran hubungan kerja, desa tidak termasuk aktor yang diakui undang-undang. Hubungan kerja dibangun oleh pekerja dan Pabrik. Sengketa hubungan kerja diselesaikan oleh pengawasan ketenagakerjaan, mediator hubungan industrial, serta Pengadilan Hubungan Industrial(Rahmania et al., 2022). Desa tidak memiliki posisi hukum pada struktur itu. Ketika Pabrik mengalami pailit atau melakukan PHK massal, desa tidak dapat menuntut pesangon atas nama institusi desa atau kepala desa. Pesangon hanya diberikan kepada pekerja yang memiliki hubungan kerja langsung. Kepala desa tidak termasuk subjek yang memperoleh hak pesangon, walaupun warga pada wilayah tugasnya terdampak. Walau tidak memiliki kewenangan memutus sengketa, desa tetap dapat berperan sebagai pihak yang membantu memastikan bahwa dampak sosial dari PHK tidak meluas. Desa dapat menginstruksikan pendataan warga terdampak, mengajukan permohonan bantuan sosial ke

kabupaten, serta mengatur forum publik untuk mencegah gejolak. Peran ini lebih bersifat sosial ketimbang hukum. Desa juga dapat mendorong pemerintah kabupaten untuk melakukan audit perizinan Pabrik, pengawasan tenaga kerja, atau penindakan administratif apabila ditemukan dugaan pelanggaran.

Desa tidak dapat mengeluarkan sanksi tersebut secara langsung. Kerangka hukum tata negara memberi garis batas tegas agar jabatan kepala desa tidak berubah menjadi pejabat yang melampaui skema kewenangan. Pembentukan kewenangan pada negara kesatuan tidak memberi ruang bagi desa untuk mengatur urusan ketenagakerjaan, apalagi menuntut kompensasi keuangan kepada Pabrik atas dasar kerugian sosial. Kerugian warga akibat PHK massal tidak serta-merta menempatkan desa sebagai penerima hak finansial. Desa hanya dapat berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah supradesa. Batasan ini juga mencegah lahirnya praktik pemerintahan yang tidak terkontrol. Apabila desa diberi kewenangan menetapkan kewajiban keuangan kepada Pabrik, struktur perizinan bisnis akan terfragmentasi dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Sistem ketenagakerjaan nasional membutuhkan satu pintu pengaturan agar standar perlindungan pekerja tetap seragam. Penetapan kompensasi kepada perangkat desa atau lembaga desa akan menciptakan preseden yang tidak sejalan dengan prinsip negara hukum(Karundeng, 2020).

2. Analisa Permintaan Pesangon oleh Pemerintah Desa pada Kasus Pabrik Kacang Goreng Pailit di Semarang serta Kedudukan Kewenangan Desa dan Pabrik

Permintaan pesangon desa merupakan tuntutan aparat desa agar Pabrik memberikan sejumlah dana kompensasi kepada pemerintah desa sebagai bentuk tanggung jawab atas dampak sosial yang muncul setelah terjadi PHK massal. Permintaan ini bukan ditujukan kepada pekerja, melainkan kepada pemerintah desa sebagai penerima. Alasan yang digunakan biasanya terkait beban sosial yang meningkat, termasuk bertambahnya angka pengangguran, menurunnya aktivitas ekonomi warga, serta tekanan pada layanan sosial desa. Pada kasus pabrik kacang goreng di Semarang, kepala desa mengajukan permintaan

tersebut dengan alasan bahwa wilayahnya menanggung beban terbesar setelah produksi berhenti dan warga kehilangan pendapatan. Meskipun tekanan sosial muncul nyata, tuntutan pesangon desa tidak memiliki dasar hukum. Hubungan kerja hanya mengikat Pabrik dengan pekerja, bukan dengan desa. Struktur kewenangan desa yang bersumber dari undang-undang tidak memberikan ruang bagi desa untuk menagih pesangon sebagai lembaga. Desa tidak termasuk pihak yang tercantum dalam hubungan industrial.

Desa tidak memiliki posisi sebagai kreditur yang dapat menuntut pembayaran apa pun dari Pabrik, termasuk ketika Pabrik sedang pailit. Kedudukan desa berada pada ranah penyelenggaraan administrasi lokal, pelayanan masyarakat, pengelolaan pembangunan desa, serta penguatan kelembagaan warga. Kewenangan itu tidak meliputi hak menetapkan beban finansial pada Pabrik. Desa tidak memiliki otoritas membuat norma yang menghasilkan kewajiban moneter bagi pelaku usaha. Setiap tindakan aparat desa harus berpijakan pada asas legalitas, sehingga tindakan yang tidak ditopang aturan lebih tinggi berpotensi dinilai sebagai tindakan tanpa kewenangan. Pada sisi Pabrik, terdapat hak untuk menolak permintaan pesangon desa. Penolakan dapat dilakukan karena tidak terdapat aturan yang mewajibkan Pabrik memberikan dana kompensasi kepada aparat desa. Pabrik hanya wajib membayar pesangon kepada pekerja yang memiliki hubungan kerja sah. Selain itu, ketika Pabrik berada pada status pailit, pengurusan seluruh aset dialihkan kepada kurator. Kurator hanya memproses tagihan yang memiliki dasar hukum kuat(Kantale, 2021).

Desa tidak termasuk kategori kreditur, sehingga permintaan desa tidak dapat masuk ke dalam daftar piutang yang diproses kurator. Pabrik juga dapat menolak karena tuntutan semacam ini berpotensi menimbulkan risiko administratif. Sistem pemerintahan menempatkan Pabrik pada posisi yang dilindungi dari tindakan pejabat publik yang tidak berbasis norma. Pabrik dapat menyampaikan keberatan kepada pemerintah kabupaten atau instansi yang membawahi desa apabila permintaan itu dianggap sebagai tekanan yang tidak memiliki dasar hukum. Meskipun permintaan pesangon desa tidak dapat dipenuhi, desa tetap memiliki ruang tindakan yang sah(Zakia Fhadillah et al., 2023). Desa dapat mengajukan program pemulihan ekonomi kepada pemerintah

kabupaten, menyampaikan beban sosial warga kepada Dinas Ketenagakerjaan, atau mengusulkan dukungan bagi pekerja terdampak melalui jalur resmi pemerintahan. Desa juga dapat memfasilitasi mediasi awal agar hubungan antara warga dan Pabrik tetap terjaga pada situasi yang sulit. Kasus pabrik kacang goreng di Semarang memperlihatkan dorongan sosial yang membuat aparat desa mencari solusi cepat meskipun tidak didukung kerangka norma. Ketika permintaan aparat desa tidak memiliki dasar hukum, Pabrik berada pada posisi yang jelas untuk menolak tuntutan tersebut tanpa menghalangi proses penanganan pailit yang sedang berlangsung (Zulfahmi Yusuf, 2024).

Kasus pabrik kacang goreng yang beroperasi di wilayah Semarang memperlihatkan munculnya tuntutan dari kepala desa agar Pabrik memberikan pesangon yang diarahkan kepada desa. Permintaan tersebut lahir dari keresahan warga setelah gelombang PHK memicu beban sosial yang meningkat. Kepala desa merasa wilayahnya menanggung dampak ekonomi serta sosial akibat kurangnya pendapatan banyak keluarga, sehingga muncul harapan agar Pabrik ikut menanggung beban tersebut melalui pemberian dana kompensasi. Hubungan antara desa dan Pabrik pada titik ini memasuki wilayah yang tidak diatur oleh ketentuan hukum ketenagakerjaan. Desa berada paling dekat dengan para pekerja yang kehilangan pekerjaan, namun desa tidak memiliki kewenangan menetapkan beban finansial bagi Pabrik. Hal ini menciptakan persepsi seolah Pabrik

memiliki tanggung jawab tambahan yang harus dipenuhi, meskipun aturan negara tidak memberi ruang bagi permintaan tersebut. Situasi ini semakin sulit karena masyarakat menganggap kepala desa sebagai pihak yang bertugas menangani gejolak sosial ketika PHK terjadi. Pabrik menghadapi tekanan moral dari warga, namun posisinya terikat aturan baku yang menetapkan daftar pihak yang berhak atas pembayaran ketika terjadi PHK, terlebih ketika Pabrik berstatus pailit (Musung et al., 2018).

Ketentuan mengenai pesangon telah mengatur bahwa penerima hak hanyalah pekerja. Tidak ada aturan yang memberi kewajiban kepada Pabrik untuk menyalurkan dana kompensasi kepada pemerintahan desa, baik sebagai bentuk ganti rugi sosial maupun sebagai beban tambahan di luar ketentuan undang-undang ketenagakerjaan. Penolakan Pabrik bukan bentuk pengingkaran terhadap dampak sosial yang terjadi, melainkan upaya mempertahankan kepatuhan terhadap aturan yang membatasi ruang geraknya. Ketidaksesuaian antara harapan desa dan batas kewajiban Pabrik memunculkan ketegangan yang lebih banyak bersumber dari tekanan sosial dibanding aturan hukum. Desa memandang dirinya sebagai pihak yang menampung dampak langsung, sementara Pabrik memandang dirinya sebagai subjek hukum yang hanya dapat menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan negara. Perbedaan persepsi ini memperlihatkan bahwa mekanisme penanganan persoalan sosial akibat PHK belum terdistribusi secara utuh pada struktur pemerintahan desa (Fadilah et al., 2023).

motif perlindungan terhadap warga yang kehilangan pekerjaan. Kerangka hukum ketenagakerjaan menetapkan pesangon sebagai hak pekerja. Kerangka kepailitan menempatkan pekerja sebagai kreditur dengan posisi istimewa. Tidak ada norma

Simpulan

Hubungan antara perusahaan, pekerja, dan desa dalam perkara PHK massal memperlihatkan betapa besarnya ketergantungan warga terhadap aktivitas ekonomi lokal. Ketika perusahaan menghentikan produksi atau mengalami pailit, guncangan sosial muncul dengan cepat. Pemerintah desa sering kali menjadi pihak pertama yang menerima keluhan warga, lalu merespons dengan berbagai langkah yang dianggap dapat meredam keresahan. Salah satu bentuk respons itu muncul melalui permintaan kompensasi kepada perusahaan, termasuk permintaan pesangon bagi institusi desa atas dasar anggapan kerugian sosial. Permintaan seperti ini tidak memiliki dasar hukum, meskipun lahir dari

yang memberikan ruang bagi desa untuk mengajukan klaim finansial kepada perusahaan atas kerugian sosial yang timbul setelah PHK. Peraturan desa tidak dapat menciptakan beban baru bagi perusahaan, karena seluruh konsekuensi hukum mengenai pesangon sudah berada di bawah undang-undang tingkat nasional. Perusahaan pun berhak menolak permintaan ataupun tekanan yang tidak memiliki dasar normatif. Pada pihak perusahaan yang pailit, seluruh aset yang tersisa berada di bawah pengurusan kurator. Kurator wajib

menyusun daftar utang dan mendahulukan hak pekerja. Hak desa tidak termasuk bagian dari daftar tersebut. Walaupun desa merasakan dampak ekonomi yang berat, tuntutan itu tetap tidak dapat dimasukkan ke dalam kewajiban perusahaan. Perkara pabrik kacang goreng di Semarang memperlihatkan bahwa kesalahpahaman mudah muncul ketika desa merasa memikul beban sosial terbesar. Namun sistem hukum menempatkan perlindungan pekerja sebagai prioritas utama, bukan institusi desa. Gambaran ini menegaskan bahwa peran desa terletak pada advokasi, fasilitasi, dan pemulihan sosial, bukan pengenaan beban finansial kepada perusahaan. Dengan pemahaman ini, arah kebijakan desa dan perusahaan dapat dipisahkan dengan lebih jelas demi menghindari sengketa baru

DAFTAR PUSTAKA

- Abrianto, B. O. (2011). Eksistensi Peraturan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Yuridika*, 26(3), 219–246. <https://doi.org/10.20473/ydk.v26i3.275>
- Fadilah, F. I., Brata, Y. R., & Katimin, H. (2023). Penyalahgunaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Retribusi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Korupsi. *Case Law: Journa of Law*, 4(2), 101–123.
- Kantale, C. (2021). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAWASAN PEMERINTAH DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA DESA. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Kontrol*, 15(5), 167–186.
- Karundeng, M. S. (2020). Akibat Hukum Terhadap Penjatuhan Pailit Pada Perseroan Terbatas (PT). *Lex Et Societatis*, 3(4), 181–191.
- Muhammad Daffa Arya Wardhana, Muhammad Rizqi Hilal Ilham Ramadhan, & Yana Indawati. (2023). Optimalisasi Kewenangan Desa dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Dongko Melalui Legislasi Desa. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(2), 01–10. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i2.154>
- Musung, P. V., Ruru, J., & Londa, Y. V. (2018). Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Studi di Desa Kembes Satu Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa). *Administrasi Publik*, 4(63), 78–85.
- Putra, K. A. P., & Mahadewi, K. J. (2023). Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Pungutan Liar di Pelayanan _Publik Provinsi Bali. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 1229–1234. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/5336/3182>
- Rahmania, Y. F., A. Futaki, D., & Pratama, A. R. (2022). Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Pemotongan Upah Karyawan Kontrak Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Perspektif*, 27(1), 1–11. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v27i1.817>
- Rendra, S. M. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Sebagai Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Melalui Saber Pungli. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(1), 13–22.
- Siburian, R. Y., Susilowati, E., & Ispriyarto, B. (2017). Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pemenuhan Hak Negara Atas Utang Pajak Perseroan Terbatas pada Kepailitan. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1–17.
- Zakia Fhadillah, Astiti, N. M. Y. A., Cholil, M., Alfan, M. A., & Aliefia, M. (2023). Problematika Kepailitan Transnasional Terhadap Pengurusan dan Pemberesan Aset Debitur Pailit. *Notaire*, 6(2), 307–324. <https://doi.org/10.20473/ntr.v6i2.43545>
- Zulfahmi Yusuf. (2024). Juridical Analysis of State-Owned Enterprises (BUMN) with Bankruptcy Status. *JUSTICES: Journal of Law*, 3(3), 175–183. <https://doi.org/10.58355/justices.v3i3.109>